



PUTUSAN

Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khafid Hakim Bin Purnomo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lettu Karim Kadir Kelurahan

Gandus

Kecamatan Gandus Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/98/IX/2021/Reskrim tanggal 2 September 2021;

Terdakwa Khafid Hakim Bin Purnomo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Azriyanti, S.H & Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Desember 2021 Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAFID HAKIM Bin PURNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa KHAFID HAKIM Bin PURNOMO** selama **6(enam) tahun** di kurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda **sebesar Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat **0,072gram**(sisa lab),
 - 1(satu) unit hp merk Oppo A11K warna hijau bercasing plastik warna putih transparan**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Bg-4379-UF warna pink**(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa)**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **KHAFID HAKIM Bin PURNOMO** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan KH. Azhari Lrg. Jayalaksana Kelurahan 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,105 gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SHAFAZ RATU PERWIRA, SH Bin SARTONO DAMIRI dan Saksi IMAM FASLAH, SH Bin H.SYAFRAN ENJA(ALM) (keduanya anggota kepolisian)bersama rekan lainnya melakukan patroli hunting di seputaran wilayah hukum Polsek Seberang Ulu I, pada saat masuk Lrg. Jayalaksana Kelurahan 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang, terlihat terdakwa menggunakan sepeda motor hendak keluar dari dalam lorong dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi SHAFAZ dan saksi IMAN menghentikan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang diselipkan di casing handphone merk Oppo A11K warna hijau bercasing plastik warna putih transparan dengan berat netto **0,105 gram**. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek SU I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. JAMAL(DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabhu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.2951/NNF/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM,MT, NIRYASTI,S.Si,MSi dan ANDRE TAUFIK, ST.,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih seberat **0,072 gram** (sisa barang bukti dari laboratorium forensik cabang Palembang) **mengandung Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KHAFID HAKIM Bin PURNOMO** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan KH. Azhari Lrg. Jayalaksana Kelurahan 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink BG-4379-JF dan pergi membeli narkotika jenis shabu ke Jalan KH. Azhari Lrg. Jayalaksana Kelurahan 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang, menemui sdr. JAMAL(DPO) lalu sdr. JAMAL(DPO) mengajak terdakwa memakai narkotika shabu terlebih dahulu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. JAMAL dan sdr. JAMAL menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,105 gram** lalu terdakwa menyelipkan paket shabu tersebut dalam casing handphone merk Oppo A11K warna hijau bercasing plastik warna putih transparan dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa. Saat diperjalanan pulang terdakwa di stop oleh saksi SHAFAZ RATU PERWIRA, SH

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARTONO DAMIRI dan Saksi IMAM FASLAH, SH Bin H.SYAFRAN ENJA(ALM) (keduanya anggota kepolisian) yang melakukan patroli hunting, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek SU I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. JAMAL(DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau digunakan sendiri;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.2951/NNF/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM,MT, NIRYASTI,S.Si.,MSi dan ANDRE TAUFIK, ST.,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Urine an. **KHAFID HAKIM Bin PURNOMO mengandung Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam *menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri* tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sahfaz Ratu Perwira, SH Bin Sartono Damiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karenaTerdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. Imam Paslah, SH dan Team Opsnal Buser Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang, saksi dan rekan-rekan saksi sendag melakukan patroli, lalu melihat terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor hendak keluar dari dalam lorong dengan gerak-gerak mencurigakan, lalu terdakwa dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di casing handphone milik terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Jamal dengan cara membeli ;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Imam Fasliah, SH Bin H. Syafran Enja (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karenaTerdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. Shafaz Ratu Perwira, SH dan Team Opsnal Buser Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang ;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang, saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli, lalu melihat terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor hendak keluar dari dalam lorong dengan gerak-gerak mencurigakan, lalu terdakwa dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di casing handphone milik terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Jamal dengan cara membeli ;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Jamal (DPO), lalu sdr. Jamal menyuruh terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Jamal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Jamal memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa selipkan di casing handphone milik terdakwa dan terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan terdakwa, ketika terdakwa hendak berjalan pulang, tiba-tiba terdakwa distop oleh polisi yang berpakaian preman, lalu diperiksa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diselipkan di casing handphone milik terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Jamal dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2951/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,105 gram (sisa hasil Laboratorium Kriminalistik seberat 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram);
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A11K warna hijau bercasing plastik warna putih transparan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 4379 UF warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Sahfaz Ratu Perwira, SH Bin Sartono Damiri dan Imam Faslah, SH Bin H. Syafran Enja (Alm);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang, Saksi Sahfaz Ratu Perwira, SH Bin Sartono Damiri dan Imam Faslah, SH Bin H. Syafran Enja (Alm) dan Team Opsnal Buser Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang sedang melakukan patroli, lalu melihat terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor hendak keluar dari dalam lorong dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu terdakwa dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan di casing handphone milik terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Jamal dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2951/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Khafid Hakim Bin Purnomo didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Sahfaz Ratu Perwira, SH Bin Sartono Damiri dan Imam Faslah, SH Bin H. Syafran Enja (Alm);
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Lrg. Jayalaksana Kel 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang, Saksi Sahfaz Ratu Perwira, SH Bin Sartono Damiri dan Imam Faslah, SH Bin H. Syafran Enja (Alm) dan Team Opsnal Buser Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang sedang melakukan patroli, lalu melihat terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor hendak keluar dari dalam lorong dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu terdakwa dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan di casing handphone milik terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Jamal dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2951/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,105 gram (sisa hasil Laboratorium Kriminalistik seberat 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram);
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A11K warna hijau bercasing plastik warna putih transparan;

Oleh karena barang bukti tersebut membahayakan bagi kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang menyangkut tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ;

- (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 4379 UF warna pink;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Khafid Hakim Bin Purnomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,105 gram (sisa hasil Laboratorium Kriminalistik seberat 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram);
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo A11K warna hijau bercasing plastik warna putih transparan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 4379 UF warna pink;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh **Nasorianto,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Mangapul Manalu, SH.,MH** dan **Masriati, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Arni Puspita, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mangapul Manalu,SH.,MH

Nasorianto,SH.,MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2021/PN Plg



Masriati,SH.,MH

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.